

BAB II

STUDI PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Teori Pembangunan

Teori-teori pembangunan dapat dikelompokkan ke dalam dua paradigma, yaitu paradigma modernisasi dan paradigma ketergantungan, di dalam paradigma Modernisasi mencakup teori-teori makro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial, dan mikro tentang nilai-nilai individu yang menunjang proses perubahan tersebut. Sedangkan paradigma Ketergantungan mencakup teori-teori Keterbelakangan (*Underdevelopment*), Ketergantungan (*Dependent Development*), dan Sistem Dunia (*World System Theory*) sesuai dengan klasifikasi Larrain (Digdowiseiso, 2019).

Sejauh ini serangkaian pemikiran tentang pembangunan telah berkembang, mulai dari perspektif sosiologi klasik (Durkheim, Weber, dan Marx), pandangan modernisasi oleh Rostow (Digdowiseiso, 2019) strukturalisme bersama modernisasi memperkaya ulasan pendahuluan pembangunan sosial, hingga pembangunan berkelanjutan. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu

dengan daerah lainnya, Negara satu dengan negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan menurut Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah (Digdowiseiso, 2019).

Adapun definisi yang dikemukakan para ahli berikut (Nawawi, 2009):

a. Alexander "1945"

Menurut Alexander (1945) Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya

b. Tikson, Deddy T. "2005"

Menurut Deddy T. Tikson bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar.

c. Riyadi & Bratakusumah, Deddy Supriyadi (2005)

Menurut Riyadi & Deddy Supriyadi Bratakusumah pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan.

Berdasarkan teori di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang mencakup banyaknya bidang untuk mengembangkan dan meningkatkan suatu kawasan yang dianggap masih kurang dalam proses pembangunannya.

2. Teori Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses tercapaian suatu tujuan yang diharapkan dapat membawa perubahan yang lebih

baik sesuai dengan Teori Perencanaan yang di telah kemukakan oleh para ahli. Menurut Alder (Rahman, 2008) bahwa Perencanaan Pembangunan adalah "Suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya", Sama hal yang di kemukakan menurut Listyaningsih (Ernan, 2009) menyatakan "perencanaan pembangunan merupakan suatu proses yang mengarah ke sumber-sumber pembangunan yang terbatas dan adanya capaian tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik".

Berdasarkan Teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan Pembangunan merupakan suatu proses penentuan tahapan yang mengarah ke pencapaian yang diharapkan dapat membawa perubahan jauh lebih baik. Adapun Proses Perencanaan yang digunakan pada perencanaan program pengembangan yaitu proses fungsi perencanaan menurut Handoko (2003: 23) yakni :

- a. Penetapan Tujuan. Perencanaan di mulai dengan penetapan dan pemilihan tujuan atau langkah awal untuk pencapaian kelompok kerja secara keseluruhan, karea tanpa adanya tujuan organisasi, penggunaan sumber daya organisasi akan tidak efektif.
- b. Penentuan Strategi. Dalam membuat perencanaan maka sebaiknya organisasi harus menentukan dan membuat strategi dalam membuat program perencanaan agar lebih mudah.
- c. Kebijakan Program. Dalam Membuat perencanaan maka organisasi juga membuat kebijakan, baik itu berupa peraturan ataupun kerja sama untuk agar program yang di rencanakan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan awal.
- d. Prosedur dan Metode. Organisasi perencanaan sebaiknya membuat suatu prosedur ataupun metode dalam mengembangkan perencanaan.

- e. Penganggaran/Pembiayaan. Setelah adanya program perencanaan yang dirasa cocok untuk suatu organisasi dan sesuai dengan kebijakan maka, perlu di adakan penganggaran ataupun pembiayaan untuk perencanaan tersebut berjalan.
- f. Standar Capaian. Jika semuanya proses perencanaan sudah dilakukan dengan baik dan anggaran atau biaya juga dikonfirmasi, maka program tersebut sudah bisa dijalankan untuk mengetahui sejauh mana hasil capaian, setelah itu akan ada hasil akhir yang menjadi sudah bisa menjadi standar dalam mencapai sebuah tujuan.

Perencanaan adalah suatu proses yang menguraikan tujuan dari organisasi, serta menentukan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan merupakan proses yang penting dari semua fungsi manajemen sebab tanpa perencanaan (*planning*) fungsi pengorganisasian, pengontrolan maupun pengarahan tidak akan berjalan.

3. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Rakyat

Tingkat perekonomian kemajuan ekonomi Indonesia masih tergolong dalam Negara yang sedang membangun atau biasa disebut Negara berkembang, terlebih lagi setelah adanya krisis moneter yang berkembang menjadi krisis multi dimensi yakni (ekonomi, sosial, politik). Hal tersebut tetap menuntut campur tangan pemerintah secara lebih luas untuk pemulihan yang menggerakkan kegiatan perekonomian masyarakat, dan sekaligus harapan yang dapat mendorong perubahan sosial secara lebih mendasar. Proses perubahan sosial atau pembangunan tersebut perlu dilakukan secara adanya perencanaan yang terkoordinasi, konsisten, dan berkelanjutan, melalui peran pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan kondisi ekonomi, perubahan sosial-

politik, perkembangan sosial-budaya yang ada, perkembangan ilmu dan teknologi, dan perkembangan dunia internasional atau globalisasi.

Peran pemerintah dalam perencanaan pembangunan di dalam literatur-literatur ekonomi pembangunan sering disebutkan bahwa ada tiga peran pemerintah yang utama dalam pasal 33 UUD 1945 amandemen keempat yaitu:

- a. Sebagai pengalokasi sumber-sumber daya yang dimiliki oleh negara untuk pembangunan;
- b. Penciptaan stabilisasi ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter; serta
- c. Sebagai pendistribusi sumber daya.

Dari ketiga fungsi tersebut dapat dilihat pada pasal 33 UUD 1945 amandemen keempat Ayat (2) dan ayat (3) Tentang Perekonomian Indonesia menyebutkan bahwa "Negara menguasai bumi serta kekayaan alam yang dikandung didalamnya, serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan bagi hajat hidup orang banyak" penguasaan yang dimaksudkan untuk dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini mengamanatkan kepada Pemerintah agar secara aktif dan langsung menciptakan sesuatu yang berguna untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya ayat (4) menyebutkan bahwa "Perekonomian diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional". Ayat ini juga mengamanatkan kepada Pemerintah untuk menjaga dan mengarahkan sistem perekonomian Indonesia agar berjalan dengan baik dan benar.

Secara garis besarnya perencanaan pembangunan ekonomi adalah upaya untuk merencanakan proses kegiatan yang diharapkan dapat berguna bagi perekonomian dalam halnya untuk kesejahteraan rakyat.

4. Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)

a. Pengertian UMKM

Secara umum Pengertian UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan ataupun badan usaha. UMKM dibedakan menjadi tiga bagian yakni usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. UMKM saat ini dianggap sebagai cara yang efektif dalam membantu ekonomi rakyat pasalnya UMKM bisa dijalankan oleh siapa dan dimana saja selagi ada kemauan untuk berusaha. Dari data statistik dan riset yang dilakukan, UMKM termasuk kelompok usaha terbesar yang ada di Indonesia dengan jumlah yang banyak tersebar. UMKM telah diatur secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. UMKM merupakan kelompok pelaku usaha ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi pendorong perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi faktor pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia, UMKM juga menciptakan dan membuka peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga, sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran dan kemiskinan

Pengertian UMKM di bedakan menjadi 3 bagian sesuai dengan singkatannya UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Usaha Mikro yang dimaksud menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu “usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang sesuai dengan kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam kebijakan pemerintah”. Adapun kriteria usaha Mikro menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, antara lain:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 300.000.000,00 (ket.: nilai nominal dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur oleh Peraturan Presiden)

Ciri-ciri yang ada di usaha mikro, menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah antara lain:

- 1) Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti;
- 2) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat;
- 3) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.

Definisi Usaha Kecil menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu “usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan yang dilakukan atau badan usaha yang bukan merupakan

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar” yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, yaitu :

- 1) Usaha kecil tidak memiliki sistem pembukuan, yang menyebabkan pengusaha kecil tidak memiliki akses yang cukup menunjang terhadap jasa perbankan.
- 2) Pengusaha kecil memiliki kesulitan dalam meningkatkan usahanya, karena teknologi yang digunakan masih bersifat semi modern, bahkan masih dikerjakan secara tradisional.
- 3) Terbatasnya kemampuan pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya, seperti: untuk tujuan ekspor barang-barang hasil produksi.

Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah ”usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang”. Adapun kriteria usaha Menengah menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, antara lain:

- 1) Memiliki kekayaan bersih kurang lebih dari Rp 500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp

50.000.000.000,00 (nilai nominal dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur oleh Peraturan Presiden)

Ciri-ciri Usaha Menengah, Menengah menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah antara lain:

- 1) Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi.
- 2) Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi yang teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan.
- 3) Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada Jamsostek, pemeliharaan kesehatan dll.
- 4) Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dll.

b. Perkembangan UMKM di Indonesia

UMKM menjadi sesuatu yang pokok terkait pembangunan dan perkembangan ekonomi di Indonesia. Pasalnya, sebagian besar rakyat Indonesia merupakan pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah. Dari data yang diperoleh Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia tahun 2018, jumlah keseluruhan UMKM maupun PDB-nya terus bertambah dari tahun 2010 - 2017, jumlah PDB UMKM meningkat lebih dari 2 kali lipat. Bahkan data Jumlah total UMKM saat ini mencapai sekitar 62,9 juta unit yang tersebar di berbagai sektor. Sekitar 99,9% usaha yang ada di Indonesia merupakan UMKM.

UMKM menyumbang 58,18% dari total investasi yang ada. Angka-angka ini menunjukkan bahwa tingginya tingkat pertumbuhan UMKM, Dengan melihat banyaknya jumlah UMKM yang ada di Indonesia, tidak dipungkiri jika UMKM menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi terbesar di Indonesia. Bahkan dalam 5 tahun terakhir, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat dari 57,8% menjadi 61%, anggapan ini membuat UMKM menjadi faktor pendorong sekaligus penggerak perekonomian Indonesia dikarenakan UMKM memiliki perputaran transaksi yang lebih cepat dan produknya pun lebih cenderung di terima secara langsung dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. UMKM juga terbukti bisa menyerap lebih tenaga kerja yakni sebesar 97% dari seluruh tenaga kerja nasional dan menyediakan 99% lapangan kerja. Artinya, UMKM bisa membantu masyarakat yang membutuhkan pekerjaan untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan, walaupun perkembangan UMKM terus menerus meningkat, namun pelaku UMKM seringkali menghadapi sejumlah masalah yakni salah satunya dari segi anggaran, hanya 19,4% UMKM yang mendapatkan bantuan biaya dari perbankan, hal ini disebabkan karena kemampuan dalam mengelola keuangan dan pembiayaan UMKM sendiri masih terbilang rendah.

Data dari Kementrian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia mencatat selama tahun 2011 - 2012 terjadi pertumbuhan pada UMKM serta penurunan pada usaha yang besar. pada tahun 2011, usaha besar mencapai 41,95% tahun berikutnya hanya 40,92%, dilihat dari persentase


tersebut maka penurunannya sekitar 1,03%, namun Pada UMKM terjadi sebaliknya. Jika usaha menengah pada tahun 2011 hanya 13,46%, dan pada tahun 2012 mencapai 13,59% berarti terdapat peningkatan sebesar 0,13%, berbeda dengan usaha kecil, ada sedikit pergeseran angka yang turun dari tahun 2011. Pada tahun itu mencapai 9,94% namun pada tahun 2012 hanya mencapai 9,68%, artinya menurun sekitar 0,26% namun pada usaha mikro peningkatan cukup besar terjadi di tahun 2011 yakni hanya mencapai 34,64%, dan pada tahun 2012 berhasil meraih 38,81% terjadi peningkatan sebesar 4,17%. Usaha mikro dan kecil umumnya lebih unggul dalam bidang yang memanfaatkan sumberdaya alam dan pembangunan proyek, seperti; pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan dan restoran.

Tahun 2020 Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia mendata bahwa UMKM berhasil memperkerjakan 117 juta pekerja atau 97% angkatan kerja di seluruh Indonesia, sedangkan usaha menengah sendiri memiliki keunggulan dalam menciptakan nilai tambah di sektor perhotelan, keuangan, persewaan, jasa perusahaan dan kehutanan. Usaha besar memiliki keunggulan dalam industri pengolahan, listrik dan gas, komunikasi dan pertambangan, hal ini membuktikan bahwa usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar di dalam pelaksanaan nyata saling melengkapi, sehingga dengan meningkatkan kinerja UMKM dengan bahan produksi lokal tanpa bergantung dengan bahan impor maka akan memperkuat pembangunan perekonomian nasional menurut Solikatur dan Masruroh (Husada, 2016) oleh karena itu pembangunan koperasi,

usaha mikro, kecil dan menengah perlu menjadi prioritas utama pembangunan nasional dalam jangka panjang.

UMKM termasuk dalam faktor yang berpengaruh besar dalam pertumbuhan ekonomi rakyat Indonesia, yang sudah terbukti nyata telah mengatasi dari banyak krisis ekonomi, UMKM mampu menyerap banyak tenaga kerja dan dapat mengangkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan grafik perkembangan kontribusi UMKM terhadap PDB dari tahun 2017-2020.

Gambar 2
Persentase Data Kontribusi UMKM di Indonesia Tahun 2017-2020



Sumber : Kementerian Koperasi dan UMKM

c. Permasalahan yang di Hadapi UMKM

Peranan UMKM dalam perekonomian Indonesia adalah sebagai pusat, namun kebijakan pemerintah maupun pengaturan yang

mendukungnya sampai sekarang masih saja dirasa belum cukup maksimal dalam mengimplementasikan masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, hal ini membuat kemampuan UMKM dalam perekonomian nasional tidak dapat dimaksimalkan dengan baik. Jika dilihat secara keseluruhan, meski sudah banyak kebijakan dan keterlibatan dalam pengembangan UMKM, namun tugas pengembangan UMKM yang dilimpahkan kepada instansi-istansi tersebut masih mendapat tanggapan negatif misalnya adanya sabotase terhadap KUKM, serta pemberian dana subsidi JPS yang tidak jelas dan tidak terarah.

Secara umum UMKM sendiri menghadapi dua permasalahan utama, yaitu masalah finansial dan nonfinansial (organisasi manajemen). Menurut Urata (Pramiyanti, 2008) masalah finansial diantaranya adalah:

- a. Kurangnya kesesuaian (terjadinya *mismatch*) antara dana yang tersedia yang dapat diakses oleh UMKM.
- b. Tidak adanya pendekatan yang sistematis dalam pendanaan UMKM. Biaya transaksi yang tinggi, yang disebabkan oleh prosedur kredit yang cukup rumit sehingga menyita banyak waktu sementara jumlah kredit yang dikucurkan kecil.
- c. Kurangnya akses sumber dana yang formal, baik yang disebabkan oleh ketiadaan bank dipelosok maupun tidak tersedianya informasi yang mendukung.
- d. Bunga kredit untuk usaha modal maupun modal kerja yang cukup tinggi.

Pemerintah Kabupaten Majene berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi di bidang UMKM. Namun usaha tersebut terkendala dari pihak UMKM, adapun serangkaian masalah yang dihadapi oleh UMKM, sebagaimana diungkapkan oleh Utama (Putri, 2017). seperti :

- a. Modal terbatas
Keterbatasan modal terutama di sebabkan oleh keterbatasan akses langsung terhadap berbagai informasi, layanan dan fasilitas keuangan yang di sediakan oleh lembaga keuangan formal maupun non formal.
- b. Kemampuan teknik produksi dan manajemen terbatas
Pola manajemen yang sesuai dengan kebutuhan terhadap perkembangan usaha sulit di temukan, antara lain karena pengetahuan dan manajerial skill pengusaha kecil dan menengah belum mampu menyusun strategi bisnis yang tepat. Kemampuan usaha dalam mengorganisasikan diri dan karyawan masih lemah, sehingga terjadi pembagian kerja yang tidak jelas dan seringkali pengusaha harus bertindak "*one men show*".
- c. Pemasaran yang relatif sulit
Di harapkan pada struktur pasar yang sangat kompetitif. Bukan saja antara industri kecil melainkan ada kalanya juga dengan industri besar. Disamping itu, kesulitan pemasaran juga disebabkan oleh berbagai faktor pendukung utama seperti informasi mengenai perubahan dan peluang pasar yang ada di dalam maupun di luar negeri.
- d. Permasalahan sumber daya manusia yang rendah
Belum memadainya sumber daya manusia yang mampu menciptakan peluang sendiri untuk memulai sebuah usaha. Sehingga bisa di katakan masih sangat lemah sumber daya manusia yang ada saat ini.

UMKM juga masih menghadapi berbagai permasalahan yang terkait dengan iklim usaha yang dikemukakan (Priyono, 2017) seperti: (a) besarnya biaya transaksi, panjangnya proses perijinan dan timbulnya berbagai pungutan; dan (b) praktik usaha yang tidak sehat. Selain itu, otonomi daerah yang di harapkan mampu mempercepat tumbuhnya iklim usaha yang kondusif bagi UMKM ternyata belum menunjukkan kemajuan yang merata. Melihat kendala-kendala di atas, maka Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Majene perlu melakukan pengembangan terhadap usaha kecil dan menengah. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Majene adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Kabupaten yang memiliki

tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pengkoperasian pengusaha kecil dan menengah serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya. Dengan demikian pengembangan terhadap usaha kecil dan menengah sudah menjadi tugas pokok dalam program kerja dinas koperasi dan UMKM. Program pengembangan UMKM itu meliputi kegiatan pelatihan, pembinaan, pemberdayaan, sosialisasi dan pengawasan.

d. Jenis jenis UMKM

Terdapat beberapa jenis UMKM yang berpotensi dan tersebar luas di Indonesia (Hayat, 2012) yaitu:

- 1) UMKM dalam bidang kuliner yaitu usaha di bidang Minuman dan makanan baik itu tradisional maupun modern.
- 2) UMKM dalam bidang konten yaitu usaha dibidang desain atau mengedit suatu desain.
- 3) UMKM dalam bidang kosmetik dan fashion yaitu usaha dibidang kecantikan, model, dan gaya.
- 4) UMKM dalam bidang cendera mata bisa UMKM dalam bidang ini terdapat di daerah dengan potensi pariwisata yang tinggi, para pelaku UKM menjual apa saja yang terkenal di daerah mereka.
- 5) UMKM dalam bidang tehknologi yaitu usaha yang menjual barang-barang tehnologi yang berguna untuk masyarakat.

e. Peran Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Majene dalam pengembangan UMKM

Peranan pemerintah dalam Pemberdayaan terhadap Usaha mikro kecil menengah, (Chandra, 2017) Dinas Koperasi dan Usaha mikro kecil menengah Kabupaten Majene melakukan:

- 1) Penetapan kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro, kecil, menengah dalam pertumbuhan iklim bagi Usaha mikro, kecil, menengah se-Kabupaten Majene.
- 2) Mengawasi, memonitoring, dan mengevaluasi upaya pemberdayaan UMKM dalam kota.
- 3) Menyelenggarakan pengembangan dan pemasaran hasil usaha masyarakat.
- 4) Melaksanakan dan memfasilitasi kebijakan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dalam skala kota.
- 5) Membina dan mengembangkan UMKM ditingkat Kota.

f. Perkembangan UMKM di Kabupaten Majene

Kemampuan usaha mikro dalam menghadapi krisis menunjukkan peran dan kedudukan usaha mikro yang strategis dalam perekonomian di Indonesia. Peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia dapat ditinjau dari empat aspek, menurut Nurhajati (Suci, 2017) yaitu :

- 1) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian terbesar dari seluruh unit usaha yang ada di Indonesia.
- 2) Usaha Mikro, kecil, dan Menengah (UMKM) berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja.
- 3) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap produk domestic Bruto (PDB).
- 4) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekspor.

Perkembangan UMKM di Kabupaten Majene meningkat tiap tahunnya menurut Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Majene. Pemerintah juga mempunyai program perencanaan untuk pengembangan UMKM kabupaten Majene dalam meningkatkan ekonomi rakyat. Bappeda Kabupaten Majene telah merencanakan program kegiatan untuk pengembangan UMKM ditahun 2022 dengan melihat persentase

keberhasilan capaian kinerja sebanyak 0,08%, program pengembangan kegiatan yang dimaksud yakni “memfasilitasi usaha Mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi, dan pengelolaan, pemasaran, SDM, serta desain teknologi” dan “kegiatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil” dengan anggaran yang sudah diprediksi sebanyak Rp 99.403.531 Tak hanya itu pemerintah pusat juga mengeluarkan program bantuan khusus UMKM yaitu BPUM (Bantuan Pemerintah Usaha Mikro) pada tahun 2021 dengan modal usaha yang di berikan sebesar Rp 2.400.000 per-UKM, dengan melihat peningkatnya jumlah UMKM yang terdapat di Kabupaten Majene, Pemerintah Kabupaten mengeluarkan Bantuan Permodalan pada tahun 2020-2021 sebagai rekontruksi anggaran bantuan modal pemulihan ekonomi di Kabupaten Majene di masa pandemi COVID-19. Program ini mencakup 2 (dua) tahap yakni pada tahap pertama pelaku UKM mendapat bantuan sejumlah Rp 2.000.000 dengan penerima sebanyak 590 UKM , dan pada tahap ke dua sebanyak Rp 1.000.000 dengan penerima sebanyak 415 UKM di Kabupaten Majene. Peran UMKM yang besar dalam perekonomian di Kabupaten Majene dapat dilihat pada tabel perkembangan UMKM perkecamatan tahun 2018-2020.

Table 1
Data perkembangan UMKM Kabupaten Majene Tahun 2018-2020

No	Tahun	Jumlah UMKM
1	2018	6.222
2	2019	6.989
3	2020	15.047

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKKM Kabupaten Majene

Diliat dari tabel di atas peningkatan UMKM di Kabupaten Majene dari

tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sangat meningkat apalagi pada tahun 2020. Ditahun 2018 sebanyak 6.222 UMKM dan meningkat pada tahun 2019 sebanyak 6.989 UMKM, itu berarti terdapat 767 pelaku UMKM yang baru, lalu pada tahun 2020 meningkat lagi menjadi 15.047 UMKM, itu berarti terdapat 8.085 pelaku UMKM yang baru lagi. Hal ini di pengaruhi karena adanya Pandemi COVID-19 yang muncul pada tahun 2019 yang membuat banyaknya masyarakat kesulitan mendapat pekerjaan dan beralih sebagai pelaku usaha atau pelaku UMKM, ditambah lagi dengan adanya program bantuan dari pemerintah yang di berikan kepada para pelaku UMKM.

Adapun program pengembangan yang di jalankan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Majene yakni Pelatihan SDM untuk para pelaku usaha. Saat ini pemerintah lebih banyak menjalankan pelatihan dan bantuan untuk para SDM karena diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan usaha yang dijalankan. Pemerintah dari Dinas Koperasi dan UMKM juga memprogramkan Monev UKM yakni memonitoring langsung para pelaku usaha, mendata UKM, mendatangi langsung dan melihat proses pembuatan barang, mengetahui modal dari usaha dan menginterview para pelaku usaha.


B. Deskripsi Fokus Penelitian

Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, RPJPD digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun. Setelah RPJMD ditetapkan pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan bagian dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah, kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD, selanjutnya Dinas koperasi dan UMKM merancang Renja untuk dimasing-masing bidang dalam memajukan program pengembangan ekonomi, termasuk bidang UMKM, lalu dimasukkan kedalam Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) untuk diverifikasi terkait program yang direncanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM, Bappeda akan menyusun perencanaan program di bidang ekonomi lalu mengverifikasi lagi program yang sesuai dengan regulasi dan anggaran yang ditetapkan juga mengsinkronkan dengan dinas lain yang Bekerja sama dalam bidang UMKM, setelah adanya perencanaan program yang dirasa bisa dikeluarkan maka Badan Keuangan Daerah (BKD) akan membuat Rancangan Anggaran Keuangan (RAK). Setelah itu program yang sudah direncanakan dan diverifikasi akan dikembalikan ke Dinas Koperasi dan UMKM untuk bisa di jalankan sebagai program rencana kerja selama 1 (satu) tahun dan akan dibuatkan laporan Evaluasi

sebagai pertanggung jawaban didokumen kerja rencana akhir tahun. Dinas Koperasi dan UMKM membuat rancangan program melihat dari keadaan rencana kerja dan keadaan perekonomian dari laporan Evaluasi setiap tahunnya yang di harapkan dapat membantu perekonomian Masyarakat dalam bidang UMKM.

C. Kerangka Berpikir

Gambar 1
Kerangka Berpikir



Sumber : Handoko,(2003: 23)